



---

## RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

TAHUN 2020 - 2024

---





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU**

Jl. Balaikota Selatan No. 06 Palu | Phone: (0451) 457270 | Fax: (0451) 457271

[www.kota-palu.kpu.go.id](http://www.kota-palu.kpu.go.id)



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa karena Berkat dan Rahmat-Nya kita dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra didasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu sebagai pengemban amanat Undang – Undang Dasar 1945 Khususnya pasal 22 E ayat ( 5 ) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terkait dengan Penyusunan Renstra, upaya – upaya yang telah dilakukan KPU Kota Palu pada tahun 2020-2024 adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana Strategis KPU RI 2020 – 2024. Penyusunan Renstra KPU Kota Palu Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai wujud nyata dari pelaksanaan **Good Governance** yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Palu selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya Renstra KPU Kota Palu ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi KPU Kota Palu dapat

diketahui oleh semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja KPU Kota Palu. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu sebagai pengemban amanat Undang – Undang Dasar 1945 Khususnya pasal 22 E ayat ( 5 ) berkewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan KPU Kota Palu tersebut diwujudkan dalam dokumen Renstra yang disusun sebagai pertanggung jawaban atas amanah yang di emban dalam mendukung Visi dan Misinya. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU Kota Palu menetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kota Palu;
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
4. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
5. Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU Kota Palu;

6. Terselenggaranya bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/ sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kota Palu;
3. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
4. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian;
5. Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU Kota Palu;
6. Terselenggaranya bimbingan teknis/ supervisi/ publikasi/ sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja maka telah ditetapkan indikator utama dan indikator lainnya. Adapun indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

1. Presentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional akuntabel (sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan), efisien (tepat sasaran), efektif (tepat guna);
2. - Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan  
- Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai
3. Presentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKL;
4. Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai;
5. Prosentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan keuangan;
6. Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu yang tepat dan akuntabel (sesuai Peraturan Perundang – undangan).

Enam point inilah yang menjadi acuan kinerja dan target yang akan direalisasikan Pada program tahun 2020.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... i

Ikhtisar Eksekutif .....iii

Daftar Isi ..... v

**BAB I PENDAHULUAN**

    A. Latar Belakang..... 1

    B. Maksud dan Tujuan ..... 2

    C. Landasan Hukum..... 2

    D. Sistematika Penulisan Renstra ..... 4

**BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

    A. Visi dan Misi..... 5

    B. Struktur Organisasi ..... 7

    C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan ..... 7

    D. Sumber Daya Manusia ..... 11

**BAB III KONDISI UMUM**

    A. Kondisi Umum Saat Ini ..... 15

    B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Kedepan..... 17

**BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN**

    A. Program Tahun 2020-2024 ..... 21

    B. Kegiatan Tahun 2020-2024 ..... 22

    C. Target Kinerja Tahun 2020-2024 ..... 28

**BAB IV PENUTUP ..... 42**

## BAB I

## PENDAHULUAN

**A. Latar Belakang**

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa *“if you fail to plan, you are planning to fail”*.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal sehingga menjadi rujukan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu berperan sama atas kebijakan-kebijakan yang di ambil dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui pelaksanaan kebijakan dari Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia terhadap sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka berdasarkan



Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu menyusun Rencana Strategis untuk periode 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Sesuai dengan Peraturan dan Penelaahan Renstra K/L 2020 – 2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Agar Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum di atas dapat di implementasikan, maka secara hirarkis Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai bagian integral dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 2020-2024.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kota Palu adalah sebagai wujud perpanjangan tangan dari KPU atas program perencanaan untuk lima tahun kedepannya sesuai yang tertuang dalam RENSTRA KPU Tahun 2020 – 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Palu harus selaran dan seiring dari kebijakan yang telah di ambil untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, serta memberikan informasi mengenai pencapaian pelaksanaan rencana strategi Komisi Pemilihan Umum kepada pihak terkait dengan harapan mendapat input korektif dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik untuk tahun anggaran berikutnya.

Sedangkan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa akan datang.

## **C. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

- Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/Pr.01.3-Kpt/01/Kpu/Iv/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- k. Surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 24/PR.06-SD/72/Prov/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 Perihal Evaluasi Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis**

Sistematika penulisan Rencanan Strategis KPU Kota Palu adalah sebagai berikut:

#### **KATA PENGANTAR**

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

#### **BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

- A. Visi dan Misi
- B. Struktur Organisasi
- C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan
- D. Sumber Daya Manusia

#### **BAB III KONDISI UMUM**

- A. Kondisi Umum Saat Ini
- B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Kedepan

#### **BAB IV PROGRAM DAN KEGATAN**

- A. Program Tahun 2020-2024
- B. Kegiatan Tahun 2020-2024
- C. Target Kinerja Tahun 2020-2024

#### **BAB V PENUTUP**

Lampiran

## BAB II

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI****A. Visi dan Misi**

Sebagai bagian integral dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu menetapkan visi, misi tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan penjabaran lebih lanjut sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang dialami Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Kota Palu”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;

- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota Palu.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
    - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan Penyelenggara dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
    - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

### **A.1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai bagian integral dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memiliki visi sesuai yang telah dicanangkan oleh Pemilihan Umum Republik Indonesia, yaitu:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kota Palu bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

### **A.2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu melakukan penjabaran dari visi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh identitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

**B. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:



**C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan**

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Palu 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun,

pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kota Palu meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kpu Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sedangkan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kota Palu berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan Perundang Undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu



- kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
  12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
  13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
  14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kota Palu meliputi:



1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;

6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - b. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - c. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - d. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;

#### **D. Sumber Daya Manusia**

Aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri atas 6 (enam) kegiatan.


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu : Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan.

Pemilu tanpa SDM yang berkualitas akan dipertanyakan hasilnya. KPU merupakan instrument negara dalam seleksi pemimpin bangsa, yang menetapkan calon adalah KPU, saringan awal dalam seleksi pemimpin bangsa adalah KPU, sehingga peran KPU sangat strategis dalam melahirkan bangsa.

Titik sentral reformasi birokrasi di tubuh organisasi di dalamnya SDM. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menempatkan ASN sebagai profesi, artinya bahwa ASN yang didalamnya PNS harus menjunjung tinggi profesionalisme, kompetensi dan integritas, hal ini sejalan dengan visi KPU yakni terwujudnya SDM yang profesional dan berintegritas

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas, adapun konfigurasi SDM KPU Kota Palu disajikan pada gambar 2. di bawah ini :

### Konfigurasi SDM KPU Kota Palu



Sumber : Data Sekunder KPU Kota Palu Tahun 2020

Dari gambar 2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu sejumlah 44 Orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Palu. Jumlah pegawai DPK adalah sebanyak 2 orang atau 5%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu sebanyak 16 orang atau 36%; dan
3. Pegawai dengan status honorer non PNS adalah sebanyak 26 Orang atau 59%.

Adapun komposisi pegawai negeri sipil di KPU Kota Palu, berdasarkan jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan, S2 sebanyak 4 (empat) Orang, S1 sebanyak 28 (dua puluh delapan) Orang, SLTA sebanyak 12 (dua belas) Orang sebagaimana tabel 1. di bawah ini:

### Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kota Palu Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	4
2	S1	28
3	SLTA	12
<b>TOTAL</b>		44

Sumber : Data Sekunder KPU Kota Palu Tahun 2020

Kondisi sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang menggunakan gedung yang telah di Hibahkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Kota Palu selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas penggunaan keuangan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kota Palu serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, di mana informasi adalah milik setiap individu.

KPU Kota Palu sebagai bagian integral dari KPU RI mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Logistik (Silog), dan Sistem Penggantian Antar Waktu (SimPAW). Seluruh sistem informasi ini terintegrasi dengan *website* KPU RI.

Kota Palu yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di tengah-tengah dan diapit oleh Kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah; letaknya diantara 0°,36" - 0°,56" Lintang Selatan serta 119°,45" - 121°,1" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya yaitu; sebelah Barat dan Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sigi. Selanjutnya Luas wilayah Kota Palu yaitu 395,06 km<sup>2</sup>, dimana secara administratif Kota Palu dibagi dalam 8 Kecamatan serta 46 Kelurahan. Selain itu jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2020 yaitu, sebanyak 360.171 Jiwa dimana terdiri dari Laki-laki 181.864 Jiwa dan Perempuan 178.307 Jiwa yang tersebar dan mendiami wilayah administratif sebagaimana gambaran di bawah ini :

- 1) Kecamatan Tawaeli terdiri dari 5 Kelurahan.
- 2) Kecamatan Palu Utara terdiri dari 5 Kelurahan.
- 3) Kecamatan Palu Timur terdiri dari 5 Kelurahan.

- 4) Kecamatan Mantikulore terdiri dari 8 Kelurahan.
- 5) Kecamatan Palu Selatan terdiri dari 5 Kelurahan.
- 6) Kecamatan Tatanga terdiri dari 6 Kelurahan.
- 7) Kecamatan Palu Barat terdiri dari 6 Kelurahan.
- 8) Kecamatan Ulujadi terdiri dari 6 Kelurahan.

## BAB III

---

**KONDISI UMUM****A. Kondisi Umum Saat Ini**

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga Kota Palu pada khususnya dalam menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa anggapan tidak pentingnya sebuah pesta demokrasi dikarenakan oleh: sebagian warga lebih memilih berdagang/berbisnis, ketidakpercayaan terhadap calon, tidak proaktif dalam proses Pemilu/Pilkada dan sebagian warga lebih memilih Golput tanpa ada alasan yang mendasar.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Stakeholder yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, di tingkat Kota Palu.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif dari pada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Sejarah terbentuknya KPU Kota Palu tidak terlepas dengan dasar hukum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi

rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan

Perwakilan Rakyat. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

## **B. Kondisi Yang Diharapkan Dan Proyeksi Kedepan**

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin- pemimpin yang



cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Kota Palu, paling kurang bisa diidentifikasi empat skema atau model Pemilu serentak yang menjadi isu kuat dari enam isu yang di tawarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Pertama, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Kedua, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Ketiga, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keempat, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu

dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

## BAB IV

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Palu, adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah: terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepegawaian dan operasionalisasinya; terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat KPU Kota Palu.

Dengan indikator kinerja programnya adalah: persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup:

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
- c. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

**A. Program Tahun 2020-2024**

Mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Palu pada kurun waktu 2020-2024 merencanakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Program Dukungan manajemen

Program ini merupakan program generic KPU secara nasional dan KPU Kota Palu secara lokal, dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitas lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten, terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan tugas KPU, meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU, serta terwujudnya data pemilih berkelanjutan yang akurat.

Adapun indikator kinerja programnya adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang tepat waktu melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kota Palu. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai sekretariat KPU Kota Palu terhadap standar kompetensi penugasannya, persentase tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan kerja yang berfungsi dengan baik.

Indikator program dan sasaran program KPU Kota Palu Tahun 2020-2024 :

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
1	Program Dukungan Manajemen	1. Terlaksananya fasilitas lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitas kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
		2. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kota Kota Palu	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		3. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kota Palu	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja ) Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan	) Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi ) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

			) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	) Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III
		5. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kota Palu dalam pmutakhirkan Data Pemilih	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ) Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
		2. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik
		3. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kota Palu	) Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW ) Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat ) Pengelolaan Data, Teknologi dan Informas

**B. Kegiatan Tahun 2020-2024**

Kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Palu pada kurun waktu 2020-2024, merencanakan 2 (dua) program dan 12 (dua belas) kegiatan Yaitu:

1. Program dukungan manajemen

Arah kebijakan program dukungan manajemen ini, meliputi:

- a. Pelaksanaan perencanaan, organisasi;
- b. Pembinaan sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- d. Penyelenggaraan operasional dan dukungan sarana prasarana kantor;
- e. Pemeriksaan dan pengawasan internal;
- f. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Indikator Kegiatan dan Sasaran Kegiatan KPU Kota Palu:

1. Program dan Dukungan Manajemen

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Kota Palu Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Palu yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kota Palu terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kota Palu
			Persentase tercapainya target kinerja KPU Kota Palu yang sesuai dengan perjanjian kinerja
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Palu	Persentase KPU Kota Palu yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kota Palu
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kota Palu
		Tersedianya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan di KPU
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kota Palu yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian di KPU Kota Palu
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS Palu Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Kota Palu
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Kota Palu
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Palu
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Kota Palu
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Kota Palu dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Kota Palu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Kota Palu
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Kota Palu
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Palu
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker Kota Palu
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kota Palu yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Kota Palu
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Kota Palu yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Keterlibatan di lingkungan KPU Kota Palu	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Palu
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Palu		

		Tugas KPU	Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kota Palu yang dapat dipenuhi
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Kota Palu
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kota Palu
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas system pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Kota Palu
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kota Palu
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota Palu
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kota Palu yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Kota Palu
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta penelitian dan pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kota Palu
			Jumlah PNS KPU Kota Palu yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah kajian Litbang dalam rangka reformasi birokrasi di KPU Kota Palu
			Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan di KPU Kota Palu



2. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Tertindaknya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
			Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Tertindaknya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Tertindaknya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Palu
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
			Persentase KPU Kota Palu yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Tertindaknya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Palu dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan

			partai politik yang dimutakhirkan	
4	Fasilitasi Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pelatihan dan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kota Palu
				Persentase KPU Kota Palu yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
		Pendidikan Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	
		Pendidikan Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	
			Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	
			Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	
		Pendidikan Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Kota Palu di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kota Palu			
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa lokal			
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kota Palu paling lambat 1 (satu) hari kerja			
	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kota Palu			
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Tertindaknya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik	Persentase keberhasilan KPU Kota Palu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	
			Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan	

		Pemilu/pemilihan	Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Kota Palu
			Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam penginventarisasian dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kota Palu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Kota Palu
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kota Palu
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kota Palu

**C. Target Kinerja Tahun 2020-2024**

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan di capai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indicator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU Kota Palu dalam rentang waktu 2020-2024 disajikan dalam table berikut:

Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Palu Tahun 2020-2024

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan lembaga riset kepilluan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			kompetensi penugasannya di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota					
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota</li> <li>) Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota</li> <li>) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota</li> </ul>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota dalam pemutakhiran Data Pemilih	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Logistik	Persentase keberhasilan	100	100	100	100	100

	dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	%	%	%	%	%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**Kegiatan dan Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Renstra KPU Kota Palu Tahun 2020-2024**

**1. Program Dukungan Manajemen**

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET INERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Kota Palu Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Keg	15 Keg	18 Keg	20 Keg	25 Keg
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Palu yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kota Palu terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 Kali	8 Kali	10 Kali	10 Kali	12 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kota Palu	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
			Persentase tercapainya target kinerja KPU Kota Palu yang sesuai dengan perjanjian kinerja	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU	80 %	85 %	85 %	85 %	85 %

			Kota Palu					
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Palu	Persentase KPU Kota Palu yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kota Palu	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kota Palu	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan di KPU	50 %	60 %	70 %	80 %	100 %
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kota Palu yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian di KPU Kota Palu	70 %	80 %	80 %	90 %	100 %
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS Palu Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	8 Ranc	8 Ranc	8 Ranc	8 Ranc	8 Ranc
		Pembentukan Badan Penyelenggara	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	100	100	100	100	100

		Adhok	di lingkungan satker KPU Kota Palu	%	%	%	%	%
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Kota Palu	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kota Palu	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Kota Palu	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Kota Palu dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Kota Palu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Kota Palu	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Kota Palu	75 %	75 %	85 %	90 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Palu	80 %	80 %	85 %	100 %	100 %

			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker Kota Palu	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kota Palu yang berfungsi dengan baik	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Kota Palu	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Kota Palu yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Palu	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Palu	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kota Palu yang dapat dipenuhi	70 %	70 %	100 %	100 %	100 %
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %



	I, II dan III	lingkungan KPU	Realisasi Anggaran di KPU Kota Palu					
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kota Palu	3.2	3.3	3.4	3.4	3.5
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas system pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Kota Palu	3	3	3	3	3.4
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kota Palu	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kota Palu yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70 %	70 %	80 %	80 %	90 %
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Kota Palu	75 %	75 %	85 %	85 %	95 %
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta penelitian dan pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kota Palu	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah PNS KPU Kota Palu yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 Org	2 Org	3 Org	3 Org	5 Org

		Terwujudnya kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah kajian Litbang dalam rangka reformasi birokrasi di KPU Kota Palu	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian
			Jumlah dokumen riset dan jurnal kepemiluan di KPU Kota Palu	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok

## 2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARET KINRJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	0 Kasus	0 Kasus
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU					

		Kota Palu						
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase KPU Kota Palu yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Palu dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang	50 %	50 %	90 %	50 %	70 %

			dimutakhirkan						
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Persentase KPU Kota Palu yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU Kota Palu yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Persentase penempatan satker KPU Kota Palu di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/bencana dan Daerah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Meningkatnya	Persentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

		kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kota Palu					
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa lokal	100 %	100 %	50 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kota Palu paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU Kota Palu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

			negara					
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam penginventarisasian dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kota Palu 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kota Palu dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	77.5 %	77.5 %	77.5 %	77.5 %	77.5 %
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kota Palu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dalam merealisasikan Program dan Kegiatan KPU Kota Palu dalam rentang waktu lima tahun kedepan, yakni mengikuti alokasi DIPA/RKA satker yang ditetapkan oleh KPU RI pada setiap tahun anggaran, sehingga table data yang dapat kami gambarkan hanya untuk tahun yang sedang berjalan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp.,- (belum dapat disajikan)
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, sebesar Rp.,- (belum dapat disajikan)

**Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Palu 5 (lima) Tahun 2020-2024**

<b>PROG RAM /KEGI ATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM(OUTCOME) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>JUMLAH</b>
076.01. WA	Program Dukungan Manajemen	3.027. 364.000	3.091. 375.000	3.555. 081.250	4.443. 851.563	5.554. 814.454	19.672. 486.267
076.01. CQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	45.671. 761.000	46.703. 000	53.703. 000	67.128. 750	83.910. 938	45.923. 206.688
<b>JUMLAH</b>							<b>65.595. 692.955</b>

**Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Palu 5 (lima) Tahun 2020-2024**

<b>PROG RAM /KEGI ATAN</b>	<b>SASARAN PROGRAM(OUTCOME) SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>Kegiatan 3355 : Sasaran Program Dukungan Manajemen</b>		2.515. 549.000	2.532. 242.000	2.912. 078.300	3.640. 097.875	4.550. 122.344	16.150. 089.519
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Sekretariat KPU Kota Palu	22.768. 000	2.503. 461.000	2.878. 980.150	3.598. 725.188	4.498. 406.484	13.502. 340.822
	Sasaran Kegiatan (Output)) 2 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	6.644. 000	7.462. 000	8.581. 300	10.726. 625	13.408. 281	46.822. 206
<b>Kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manajemen dan</b>		21.115. 000	50.940. 000	58.581. 000	73.226. 250	91.532. 813	293.393. 063

<b>Data</b>							
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Laporan Pelaksanaan Kegiatan	8.102.000	7.204.000	8.284.600	10.355.750	12.944.688	46.891.038
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Dokumen Perencanaan Anggaran	13.013.000	14.696.000	16.900.400	21.125.500	26.406.875	92.141.775
<b>Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)</b>		486.000.000	504.533.000	580.212.950	725.266.188	906.582.734	3.202.594.872
	Layanan Perkantoran	481.400.000	499.933.000	574.922.950	718.653.688	898.317.109	3.173.226.747
	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	4.600.000	5.290.000	6.612.500	8.265.625	29.368.125
	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	3.660.000	4.209.000	5.261.250	6.576.563	19.706.813
<b>Kegiatan 3356 : Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>		45.671.761.000	46.703.000	53.708.450	67.135.563	83.919.453	45.923.227.466
	Sasaran Kegiatan (Output) 1 Kegiatan Fasilitasi, Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan serta Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	-	10.104.000	11.619.600	14.524.500	18.155.625	54.403.725
	Sasaran Kegiatan (Output) 2 Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	-	3.999.000	4.598.850	5.748.563	7.185.703	21.532.116
	Sasaran Kegiatan (Output) 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	45.671.761.000	32.600.000	37.490.000	46.862.500	58.578.125	45.847.291.625



## BAB IV

## PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan dalam menentukan arah kebijakan dan rencana strategis dalam menentukan sasaran prioritas pembangunan demokrasi di Kota Palu.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dalam RPJMN 2020 -2024. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk 5 (lima) Tahun mendatang dapat terwujud.

Palu, 1 Mei 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
KETUA,  
  
AGUSSALIM WAHID